

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faruq alfarizmi

NIM : C01206093

Pekerjaan : Mahasiswa

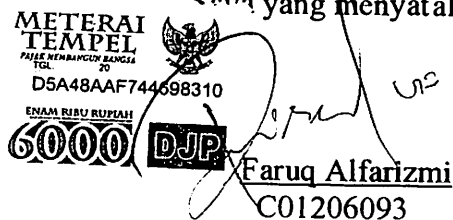
Alamat : Jl. KH. Moh toha, Gg.III/ No.9, Pangeranan, Bangkalan-Madura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul “ Study Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0053/Pdt.P/PA.Pasuruan Tentang penetapan dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 01 Juli 2011

Saya yang menyatakan



Ketua,

20

Saeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Sekretaris,



Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 19740412008011014

Penguji I,

Drs. Suwito M. Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji II,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Pembimbing,



Saeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. A. Fishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0053/Pdt.P/PA.Pas, tentang Dispensasi Kawin dengan Alasan karena Sudah Bertunangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap penetapan tentang dispensasi nikah karena sudah bertunangan dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang dispensasi nikah karena sudah bertunangan.

Guna menjawab pertanyaan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara. Dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Pasuruan, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, dalam hal ini al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama mazhab fiqh, serta Undang-Undang tentang perkawinan kemudian dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim menetapkan tentang dispensasi nikah karena sudah bertunangan, khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim menetapkan tentang dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan,yaitu berpedoman pada semua syarat-syarat melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 berbunyi: (1)“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam penetapan dispensasi nikah sangat relevan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan tentang kecakapan calon istri. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan, karena dalam fikih hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan atau adanya pihak yang dirugikan karena perkawinan tersebut.

Dari hasil penelitian di atas, penulis mengharapkan kepada Pengadilan Agama khususnya di Pasuruan dalam menerima dan memeriksa serta memutus permohonan dispensasi kawin supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segi kemaslahatan maupun kemudlaratannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV	ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO: 0053/Pdt.P/2010/PA. PAS TENTANG DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KARENA SUDAH BERTUNANGAN	60
	A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No.0053/Pdt.P/2010/PA.Pas	60
	B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Penetapan tentang Dispensasi Nikah dengan Alasan Karena sudah bertunangan	63
BAB V	PENUTUP.....	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	77

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

t diatas

3

Beliau, Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadisnya :

فق عليه)

Menyanjung-Nya Nabi SAW bersabda, akan tetapi aku melakukan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Jumatul Ali, 2005) hal .367

³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Jakarta: WIPRES,2007)1-2

Sebagian Fuqaha' (Ahli Fiqih) dalam mengemukakan hakekat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriyah yang bersifat normatif, seolah-olah akibat dari sahnya perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya dilarang, yaitu berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam sebuah perkawinan agar sah menurut hukum harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam syari'at islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketentuan syarat dan hukum tersebut menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan serta yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Diantara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah. Masing-masing pihak yang akan melakukan akad nikah haruslah orang yang memunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya, dewasa (baligh). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal pembentukan kebahagiaan dalam rumah tangga serta masyarakat pada

⁴ Imam Muslimibn Hajaj al-Qusayri an-Naisabury, *Shahih Muslim*, hal.12, juz 5

umumnya.⁵

Faktor usia antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sangatlah perlu diperhatikan pula, baik secara fisik, mental ataupun materi. Karena dengan usia yang sudah matang ini akan membuat nuansa pernikahan lebih harmonis dan terhindar dari gejala-gejala negatif seperti pertengkaran, perceraian dan sebagainya. Di dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pun telah di atur mengenai batas usia minimal bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Batas usia perkawinan antara Negara satu dengan Negara yang lainnya berbeda, tergantung pada adat dengan kultur masing-masing. Perkawinan anak dibawah umur banyak terjadi di masyarakat indonesia, khususna di masyarakat pedesaan. Dalam hal ini maka pemerintah menentukan batas Umur Maksimal untuk melakukan perkawinan yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan pihak laki-laki yang sudah mencapai usia 19 Tahun dan Wanita mencapai 16 Tahun.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan adanya kedewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga mereka mampu membina rumah tangga dengan baik.

Pernikahan di usia muda pada umumnya minim sekali akan adanya

⁵ Ali Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.III, 1989), hal 57.

persiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda.

Bagi kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur atau menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pada pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap anak di bawah umur (belum mencapai umur minimum) yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang perkawinan dalam peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 13, yaitu:

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 Tahun dan calon istri belum mencapai 16 Tahun hendak melaksanakan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan Agama. permohonan Dispensasi Nikah bagi mereka harus di ajukan oleh ke dua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan yang mewilayai tempat tinggalnya.⁶

⁶ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. VI, 1980)

Seperti halnya yang terjadi pada putusan hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, Mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan ke dua calon pria dan wanita sudah bertunangan selama 5 bulan, padahal umur dari calon wanitanya masih 12 tahun, atau belum mencapai batas minimal umur yang ditetapkan undang-undang No 1 Tahun 1974.

Akan tetapi proses meminang dalam pernikahan sudah menjadi akar budaya dan adat istiadat yang berlaku di sebagian masyarakat Indonesia. Cara-cara yang umum berlaku di masyarakat yakni seperti tukar Cincin dan lain

sebagainya.

Meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha mendahulukan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikah nya, supaya menimbulkan rasa cinta antara satu sama lain, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁹

Seperti pada Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : *"Lihatlah ia karena dengan melihat akan lebih membuat kecocokan dan saling mencintai di antara kalian berdua"*¹⁰

Sedangkan mengenai waktu perkawinan setelah adanya peminangan, maka kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu sama lain atau sudah cocok, dan bukan pada waktu awal peminangan. sedangkan dalam undang-undang pun tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Tunangan atau pinangan, atau suatu anjuran yang mengatur bahwasannya

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif,1990), hal.35

¹⁰ Hadist Al-Mughirah bin Syu'bah: *At-Tirmidzi, An-Nasa'i (3235) dan Ibn Majah (1865)*

adalah analisis terhadap penetapan pengadilan agama pasuruan nomor: 0053/Pdt.Pas/2010 tentang dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, agar lebih dapat terarah, penulis merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah karena sudah bertunangan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan hakim PA Pasuruan tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.¹²

Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Dispensasi nikah itu, Diantaranya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh M. Khamdani Akhyar dengan judul skripsi “analisis hukum Islam terhadap dispensasi perkawinan anak dibawa umur akibat hamil di luar nikah di PA

¹² Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. (Surabaya: 2010), hal.9.

Skripsi yang ditulis oleh Syaifudin Zuhri, 1999, study tentang perkawinan dibawah umur dan tingkat perceraianya di Pengadilan Agama Cilacap, dalam skripsi tersebut intinya adalah menyampaikan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh hakim di Pengadilan Agama Cilacap berlangsung sesuai dengan hokum acara peradilan agama yang berlaku, namun permohonan dispensasi kawin dibawah umur tersebut tidak lepas dari fakta-fakta yang melatarbelakanginya, dan pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Cilacap didasarkan pada pertimbangan

kewenangan pengadilan agama, yang mana dispensasi kawin tersebut di ajukan tanpa adanya orang tua.

Dari kajian ringkas tentang penelitian yang pernah dibahas seputar dispensasi nikah di atas, jelas bahwasannya penelitian yang kami angkat yakni mengenai Dispensasi nikah anak dibawah umur (usia muda) dengan alasan karena sudah bertunangan belum pernah dibahas pada peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi persamaan adalah permasalahannya seputar Dispensasi nikah anak dibawah umur.

E. Tujuan Penelitian

1. Menderkripsikan penetapan PA Pasuruan tentang dispensasi nikah karena sudah bertunangan (Nomor.0053/Pdt.Pas/2010).
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim PA Pasuruan dalam menetapkan Dispensasi nikah karena sudah bertunangan.
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah karena sudah bertunangan di PA Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ke ilmuwan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum

wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, jumlah permohonan dispensasi nikah, alasan-alasan dan landasan hukum dikabulkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Pasuruan.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan analisis penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang dispensasi nikah dengan alasan sudah bertunangan, yang terdiri dari sub bab yaitu, analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap penetapan dispensasi nikah dengan alasan sudah bertunangan, dan analisis hukum Islam terhadap penetapan tentang dispensasi nikah dengan alasan sudah bertunangan.

BAB V : Dalam bab ini memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa adalah melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis.¹ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah (النكاح)

yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).² kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*cortus*).

Perkawinan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلُّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan bersenang-senang seorang perempuan dengan seorang laki-laki.³

¹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Indonesia*, 456.

² Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, *Subulus Salam, jilid II*, (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2009), 109.

³ Wahbah Az-zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*, (Berut: Dar Al-Fikr, 1985), 29.

Sedangkan Menurut Imam Syafi'i nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah itu mengandung arti hubungan seksual.⁴

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.⁵

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME”⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Misāqan Galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di dalam agama Islam, ikatan perkawinan disebut dengan *Misāqan Galīzan*, yang berarti perjanjian yang sangat kukuh. Dengan adanya perjanjian yang sangat kukuh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama

⁴ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talaq dan Rujuk*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1971), 65

⁵ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 8.

⁶ Undang-undang Perkawinan No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan perkawinan, Al-Ghazali menguraikan beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah dan tuntunan Rasul, yang menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan perkawinan seperti mendapatkan keturunan yang soleh, menjaga syahwat, menentramkan jiwa dan membentuk keluarga sakinah.⁹

Dalam buku Ny. Soemijati, S.H., disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari'ah.¹⁰

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Di dalam kitab suci Al-Qur'an pun banyak ditemukan ayat-ayat yang berhubungan dengan tujuan dan makna perkawinan. Seperti dalam Surat An-Nahl ayat 72:

⁹ Ibid.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), 27.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik”

Artinya: *“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu dari diriku sendiri istri-istri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya”*

Kecuali bagi seseorang yang belum memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan dalam perkawinan, dalam hal ini Rasulullah menganjurkan agar melakukan puasa, sebab puasa merupakan salah satu cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah, maka syahwatnya pun lemah.

Demi terciptanya beberapa tujuan dan hikmah pernikahan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an diatas, peran kedua belah pihak yang hendak

melakukan pernikahan sangatlah dominan. Salah satunya adalah adanya faktor kedewasaan, yang tidak lain disebabkan oleh usia yang sudah matang.

Faktor usia atau kedewasaan antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sangatlah perlu diperhatikan, baik secara fisik maupun mental. Karena dengan usia yang sudah matang ini akan membuat nuansa pernikahan lebih indah dan harmonis serta terhindar pula dari gejala-gejala negatif seperti pertengkaran, perceraian dan lain sebagainya.

C. Dispensasi Kawin di Bawah Umur

1. Pengertian Dispensasi kawin

Menurut R. Subekti dan Fitrosudibio dispensasi artinya penyimpangan atau pengeluaran dari suatu peraturan.¹¹ Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.¹² Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

¹¹ O.S., Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), 82

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Balai pustaka, 1989), 209

Tetapi apabila dalam keadaan yang mendesak seperti sudah hamil sebelum menikah, maka dalam hal ini Hukum Islam mengaturnya, yaitu sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al-Bajuri halaman 19 yang berbunyi *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*, artinya bahwa pencegahan setiap perkara yang dapat mendatangkan kemudharatan pada manusia harus lebih diutamakan daripada melakukan perkara yang menimbulkan kemaslahatan. Perkara hamil diluar nikah ini memang sudah merupakan aib khususnya bagi ummat Islam, walaupun dalam agama Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibu sekalipun dari pihak ayah telah mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya, akan tetapi dalam kondisi demikian kalau tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi, seperti anak yang dilahirkan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dalam hal kewarganegaraan, perwalian dan kewarisan. karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan akibat adanya pernikahan yang sah pula. Maka dalam hal ini sebaiknya harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi walaupun usia pihak keduanya masih belum memenuhi ketentuan menurut Undang-undang yang berlaku.

biologi. Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat.

Namun Undang-undang masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) No. 1 tahun 1974, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang N0. 1 tahun 1974 yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Penyimpangan terhadap ketentuan itu dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan, jika Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dan tiap-tiap peristiwa atau keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sebab Undang-undang tidak menyebutkan tentang apa saja yang dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin.

3. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin di ajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan

permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*).¹⁶ Karena hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan maka disebut dengan permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.¹⁷

Adapun permohonan itu antara lain berisi:

- a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi kawin disebut permohonan, identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan si pemohon.
- b. *Posita*, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. *Petitur*, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan oleh hakim.¹⁸

Permohonan tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu kedua calon mempelai dibawah ketentuan umur perkawinan.

¹⁶ Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

¹⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), 40

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 40

-

d. Pengakuan

e. Sumpah²²

Oleh karena itu, kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama akan memanggil dan mendengar penjelasan-penjelasan atau keterangan saksi dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.

Bahkan jika dipandang perlu, Pengadilan Agama dapat memanggil dan mendengar serta memperhatikan keterangan calon *mempelai*, juga memperhatikan keterangan dari pihak lain. Seperti alasan hamil diluar nikah atau alasan karena sudah bertunangan maka harus ada bukti bahwa calon mempelai benar-benar hamil atau sudah bertunangan, misalnya dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter atau mendatangkan para saksi-saksi dari pihak keluarga kedua mempelai. Sebab mungkin juga seseorang yang akan minta dispensasi kawin berbohong supaya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan surat bukti ini biasanya dilampirkan bersama surat permohonan.

²² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 31

- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik *mahram* senasab (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti
- d. Wanitanya beragama Islam atau *kafir kitabi* yang asli, bukan *kafir watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh di kawin)²⁶

2. Landasan Hukum Pinangan

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Selanjutnya untuk syarat-syarat wanita yang boleh di pinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj' iyyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 216

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (pemenang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

- n. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
- o. SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- p. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan :

- a. Secara astronomi Kota :

- 112055' Bujur Timur
- 7040' Lingtang Selatan

Secara Astronomi Kabupaten:

- 112030' Bukur Timur
- 7030' Lintang selatan

- b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Selat Madura;
- 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
- 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
- 4) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Sedangkan yang termasuk yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni :

- a. Kecamatan Rejoso terdiri dari 8 desa
- b. Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa.
- c. Kecamatan Grati terdiri dari 15 desa
- d. Kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa
- e. Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa
- f. Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 10 desa
- g. Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa
- h. Kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa
- i. Kecamatan Gondang wetan terdiri dari 20 desa
- j. Kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa
- k. Kecamatan Lumbang terdiri dari 12 desa
- l. Kecamatan Pasrepan terdiri dari 16 desa
- m. Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa

Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:

- a. Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 13 kelurahan.
- b. Kecamatan Gading Rejo terdiri dari 11 kelurahan.
- c. Kecamatan Purworejo terdiri dari 10 kelurahan.

**B. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA.Pasuruan
Tentang Dispensasi Nikah**

Dalam menyelesaikan perkara, seorang hakim haruslah benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan yang se adil-adil nya dengan mengetahui faktor-faktor serta alasan-alasan yang diperolehnya di persidangan. Dalam perkara ini, adalah dispensasi kawin atau perkawinan di bawah umur yang dinyatakan sah oleh majelis hakim berdasarkan pada penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA. Pas.

Faktor-faktor yang menjadi dasar landasan hakim dalam menetapkan kasus dispensasi kawin ini adalah karena ke duanya sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu sejak permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan, serta hubungan keduanya sudah sangat demikian eratnya sehingga pemohon yang dalam hal ini adalah pihak orang tua dari calon wanita merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya peroleh, subjek hukum atau anak dari pemohon tidak ingin agar identitas namanya dicantumkan disini, mereka meminta agar menggunakan nama samaran dengan alasan privasi. maka dari itu, dalam hal ini saya menggunakan nama samaran Mustain sebagai pihak pemohon, kemudian Siti Aisyah sebagai calon istri, Romli sebagai calon suami,

serta Rusdi dan Hamed sebagai dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan.

Dalam perkara dispensasi kawin (penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA.Pas) yang diajukan oleh Mustain, umur 35 tahun. Agama Islam, pekerjaan tukang potong rambut, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

Dalam hal ini pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA.Pas. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : Siti Aisyah

Tanggal lahir : 20 Oktober 1997 (umur 12 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : _____

Tempat kediaman : Kabupaten Pasuruan

Dengan calon suaminya :

Nama : Romli

Tanggal lahir : 27 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Jual minyak tanah

Tempat kediaman : Kabupaten Pasuruan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai penjual minyak tanah dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Siti Aisyah dengan calon suaminya bernama Romli
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan ketetapan putusan yang saya peroleh dari Pengadilan Agama Pasuruan, ditemukan beberapa fakta bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan anaknya serta calon suaminya hadir di persidangan, oleh majelis hakim di usahakan agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena anak pemohon masih belum dewasa, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Disamping itu, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP No. 3/0514200201750001, Tertanggal 05 Mei 2008 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh camat Grati kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy bermaterai cukup kartu keluarga atas nama Romli, dengan Nomor 1210212/01116 Tertanggal 15 September 2005, dikeluarkan oleh camat Grati Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Akte cerai atas nama Romli, bermaterai cukup dengan Nomor 0644/AC/ 2009/PA.Pas Tertanggal 31 Juni 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy bermaterai cukup surat penolakan pernikahan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan Nomor : Kk.13.14.15/PW.01/67/2010 Tertanggal 12 Mei 2010 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Diantaranya adalah :

1. Rusdi, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang ayam, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga sekaligus ketua RT pemohon;
 - b. Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, karena usi anak pemohon masih 12 Tahun 7 bulan sehingga waktu pengajuan nikah ke Grati di tolak;
 - c. Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga pemohon merasa khawatir jika tidak segera menikahannya;
 - d. Bahwa calon suami pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai penyalur minyak tanah dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
2. Hamed, Umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai kakak calon suami anak pemohon;

c. Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga pemohon merasa khawatir jika tidak segera menikahkannya;

Setelah pemohon mengajukan bukti-bukti dan fakta-fakta berupa surat-surat dan keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon Majelis hakim agar menetapkan perkara tersebut.

Selanjutnya, dengan ijtihad dan keyakinan majelis hakim tentang kebenaran peristiwa-peristiwa perkara tersebut, Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan dan menetapkan permohonan serta mengabulkan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon, karena calon suami yang dimintai dispensasi kawin sudah dianggap cukup dewasa dan mampu mencari nafkah untuk

Dalam hal ini hakim mempelajari perkara tersebut secara cermat dan teliti sehingga bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas.

Setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan salinan putusan perkara nomor: 0053/Pdt.P/2010/PA.Pasuruan yang saya peroleh, tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut. Diantaranya adalah mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasuruan yang mana menurut hakim bahwa perkara ini termasuk kewenangan pengadilan agama Pasuruan, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima.

Kemudian Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak pemohon saat diajukan perkara ini belum berusia 16 tahun sehingga sampai hari ini anak pemohon masih dibawah usia perkawinan, sedang berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan

Berdasarkan bukti P,1 terbukti Pemohon adalah Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti pula bahwa calon suami Pemohon berstatus duda cerai.

Berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa hubungan keduanya selama ini telah begitu akrab . Dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terdapat alasan yang sangat urgen yang mendasari hakim dalam memutuskan perkara tersebut, bahwasanya dalam persidangan kedua calon suami dan istri mengemukakan fakta bahwa mereka telah melakukan hubungan intim layaknya sebagai seorang suami istri di salah satu hotel di Surabaya. Akan tetapi atas permintaan dari kedua belah pihak dan pemohon meminta agar supaya kesaksian ini tidak

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR:
0053/Pdt-Pas/2010 TENTANG DISPENSASI NIKAH
DIKARENAKAN SUDAH BERTUNANGAN**

Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Pasuruan harus mempunyai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah dengan nomor perkara 0053/Pdt-Pas/2010.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di balai sidang Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara tentang dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan ini harus melewati beberapa tahap sesuai dengan prosedur hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

Setelah persidangan dibuka oleh majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka pihak-pihak yang berperkara di panggil ke dalam persidangan dan dalam persidangan ini pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk meminta izin kawin bagi calon mempelai yang belum

mencapai umur minimal kawin menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja diterima, karena hakim di Pengadilan Agama harus tetap meneliti, memeriksa dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut.

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum bagi majelis hakim merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap penetapan. Dalam pertimbangan hukum juga digambarkan tentang bagaimana hakim dalam menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon termasuk keterangan saksi dari kedua belah pihak yang hendak menikah. Pertimbangan hukum majelis hakim juga disusun secara berurutan dan rinci, yang memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai dan memutuskan perkara.

Dalam memeriksa suatu perkara, posita atau penjelasan tentang keadaan peristiwa dan keterangan saksi sangatlah diperlukan bagi majelis hakim untuk dijadikan pertimbangan, apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi. Sebagaimana dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memuat sebagaimana berikut:

1. Identitas para pihak dalam hal permohonan dispensasi kawin disebut pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan si pemohon.
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.

Selanjutnya, Berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa hubungan keduanya selama ini telah begitu akrab . Dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terdapat alasan yang sangat urgen yang mendasari hakim dalam memutuskan perkara tersebut, bahwasanya dalam persidangan kedua calon suami dan istri mengemukakan fakta bahwa mereka telah melakukan hubungan intim layaknya sebagai seorang suami istri di salah satu hotel di Surabaya. Akan tetapi atas permintaan dari kedua belah pihak dan pemohon meminta agar supaya kesaksian ini tidak dicantumkan pada berita acara persidangan (BAP), dan hanya dijadikan penguat serta alasan dari permohonan dispensasi yang di ajukan oleh pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah sangat membahayakan. Dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dengan kondisi terus- menerus melakukan perbuatan zina atau melakukan hubungan seksual diluar pernikahan akan makin menambah dosa bagi mereka dan akan banyak mendatangkan *kemudharatan*, seperti hamil diluar nikah.

Maka sangatlah relevan pertimbangan hakim dalam menggunakan kaidah ushul fiqhi "*Dar-ul mafāsīd muqoddamun 'ala jalbil mashalih*" (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan).

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dengan Alasan Karena Sudah Bertunangan

Artinya: *"Apabila suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah akan kerusakannya."*⁵

Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa dalam pembinaan rumah tangga bila dikelola oleh mereka yang belum memiliki kemampuan dalam mengarungi rumah tangga kemungkinan besar banyak permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dan dapat dikatakan orang yang mampu atau ahli dalam hal ini adalah mereka yang sudah memiliki kesiapan akan kedewasaan dan kemampuan baik secara fisik maupun rohaninya.

Sedangkan untuk menentukan kedewasaan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan para fuqaha kontemporer menentukan batasan usia yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1)“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

(2) "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974".⁶

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan adalah penetapan tentang dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan, menetapkan dan memutuskan

⁵Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'firy, *Sahih Bukhori* (kitab Digital:al-Maktabah Asy-Syamilah juz I, versi 2.09),103

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 178

perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim serta kebijakan hakim dalam mencermati dan memutuskan perkara tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan yakni tentang penetapan dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan, dalam hal ini yang mengajukan permohonannya adalah orang tua sebagai pemohon, dan Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan perkara tersebut setelah berulang kali memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai keterangan dalam majelis persidangan. Karena adanya alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup serta adanya saksi, maka dipandang cukup untuk memberikan izin dispensasi kawin.

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan suatu perkara yang di bawa ke persidangan dihadapan majelis hakim, supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah majelis hakim mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam perkara dispensasi nikah Nomor: 0053/Pdt-Pas/2010 tersebut, dan majelis hakim harus mempertimbangkan sebelum memberikan putusan atau penetapan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III Sub b dan c, bahwa pertimbangan dan landasan serta dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan karena sudah bertunangan adalah:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu sebelum dikabulkannya permohonan pemohon dan telah bekerja sebagai penjual minyak tanah dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarangan oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah.
3. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagaimana berikut;

a) Bahwa hubungan mereka berdua yang sudah demikian eratnya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa atau berbuat zina.

Dengan terpenuhinya unsur *kemaslahatan* dan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan *kemudharatan*, maka penulis memandang bahwa penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan karena sudah bertunangan yang dikabulkan Pengadilan Agama Pasuruan jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada dasarnya hukum dari sebuah pernikahan adalah mubah, namun kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakannya, maka hukum perkawinan menjadi wajib, sunnah, makruh, haram maupun mubah.

- b) Dilihat dari kondisi suami pelaku dispensasi nikah yang telah bekerja mempunyai penghasilan yang cukup dan merasa khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk

Sebagaimana dalam teori *maqāsid al-syarʿiyyāh* dijelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan ummat. Tujuan penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan karena sudah bertunangan sangat besar sekali manfaatnya, yaitu supaya calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan yang dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan zina, serta diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang antar suami istri.

Dengan demikian penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan mampu memberi nafkah di Pengadilan Agama Pasuruan selain sesuai dengan maqāsid al-syarʿiyyāh, juga tetap berpegang pada pasal 62 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yaitu: “Segala penetapan atau putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹¹

Walaupun demikian, dalam perkara penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan karena sudah bertunangan perkara nomor: 0053/Pdt-Pas/2010 masih bisa dikatakan belum tepat, karena calon istri masih terlalu dini untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun majelis hakim menganggap calon suami dan istri sudah bertunangan selama 5 bulan sebelum

¹¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2006), 8

ditetapkannya putusan ini, sepertinya kurang relevan untuk dijadikan alasan dalam penetapan putusan tersebut.

Pada dasarnya peminangan memang merupakan pendahuluan sebelum melakukan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Akan tetapi dengan adanya anjuran tentang adanya peminangan sebelum dilakukan pernikahan bukan berarti seseorang yang telah bertunangan disegerakan untuk menikah. Mengenai waktu perkawinan setelah adanya peminangan kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (pemenang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena sudah bertunangan ini, penulis juga merasa khawatir akan tidak terciptanya keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah* seperti yang di idamkan karena usia dari calon istri masih terbilang muda dalam mengarungi rumah tangga. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga yang damai, tentram, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa/cukup umur dan matang jiwanya. Menurut hukum Islam suatu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan penetapan tentang dispensasi kawin dengan alasan sudah bertunangan di Pengadilan Agama Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan dispensasi nikah dengan alasan karena sudah bertunangan di Pengadilan Agama Pasuruan adalah : meskipun calon istri masih tergolong di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, akan tetapi hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sedemikian dekatnya dan keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan dikawatirkan akan terus terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqhi, *"Dar-ul mafāsīd muqoddamun 'alā jalbil maṣālīh"* (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan). Sementara itu calon suami pun sudah dirasa cukup dewasa dan sudah bekerja atau punya penghasilan yang dianggap mampu memberi kecukupan atau kebutuhan secara materi kepada calon istrinya.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

_____, *Nail Al Author Juz VI*, Kairo: Maktabah Darut Turos, t.t

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumatul Ali, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka, 1989

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2010